



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR.I.G.N.G NGOERAH

Jalan Diponegoro Denpasar Bali (80114)
Telepon. (0361) 227911-15, 225482, 223869



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
NOMOR: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/61434/2022**

**T E N T A N G
PENETAPAN NILAI SEWA LAHAN, GEDUNG DAN BANGUNAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR.I.G.N.G NGOERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSUP PROF.DR.I.G.N.G NGOERAH**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tata kelola sewa terhadap Barang Milik Negara di lingkungan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah, perlu dilakukan penyesuaian nilai sewa melalui survey nilai sewa dengan radius 3 (tiga) kilometer dari RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah;
 - b. bahwa telah terbit Surat dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nomor: KN.02.03/2973/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Hal: Pemanfaatan Lahan untuk ATM;
 - c. bahwa sehubungan dengan dilakukan survey harga sewa serta ketentuan yang diatur dalam Surat pada huruf b tersebut, dapat dijadikan dasar dalam menentukan nilai minimal sewa lahan, gedung dan bangunan di lingkungan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu memberlakukan Keputusan Direktur Utama tentang Penetapan Nilai Sewa Lahan, Gedung dan Bangunan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 /PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Direktur Utama, Nomor: HK.02.03/SK.XIV.4.3.1/8441/2021, tanggal 8 Maret 2021, tentang Kebijakan Tata Kelola Sewa Barang Milik Negara di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
 2. Surat Pernyataan Perubahan Nama Izin Berusaha dari RSUP Sanglah menjadi RSUP Prof.Dr. I.G.N.G Ngoerah, dari Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, tanggal 15 Juli 2022;
 3. Surat dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Nomor: KN.02.03/2973/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Hal: Pemanfaatan Lahan untuk ATM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA LAHAN, GEDUNG DAN BAGUNAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH**
- Kesatu : Nilai Sewa Lahan, Gedung dan Bangunan di lingkungan RSUP Prof.Dr.I.G.N.G Ngoerah, yaitu:
1. Nilai sewa gedung dan bangunan per meter persegi per tahun minimal adalah Rp. 1.850.000,-

2. Nilai sewa lahan kosong per meter persegi pertahun minimal adalah Rp. 112.000,-
3. Nilai sewa gedung ATM bagi Bank yang menjalin kerjasama atas sistem penggajian/payroll pertahun minimal Rp. 55.000.000,-;
4. Nilai sewa gedung ATM bagi Bank Penunjang (bukan kerjasama payroll) pertahun minimal Rp. 27.000.000,-

- Kedua : Koordinator Akuntansi dan Barang Milik Negara bertanggungjawab dalam mensosialisasikan Keputusan Direktur Utama ini, dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara;
- Ketiga : Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara agar memantau pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini, untuk selanjutnya melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur Utama;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2023 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 26 DESEMBER 2022



DIREKTUR UTAMA, *[Signature]*

I WAYAN SUDANA